

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Perubahan paradigma pemerintah pada masa sekarang ini ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sebagai aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Tujuannya antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri , pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (Saputra: 2013).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota, DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu PAD dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya (Saputra: 2013).

Sumber penerimaan dan pendapatan daerah dinyatakan dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten di Madura yang memiliki sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Pamekasan yang potensial adalah dari sektor retribusi parkir. Evaluasi terhadap penerimaan retribusi parkir perlu dilakukan untuk mengetahui apakah target penerimaan retribusi parkir untuk tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh. Serta mengetahui perkembangan penerimaan retribusi parkir dan kontribusinya dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan. Peningkatan retribusi parkir diharapkan mampu memberikan

kontribusi yang positif bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Pamekasan yang pada akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Di Kabupaten Pamekasan itu sendiri, masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola secara optimal (DishubKominfo Pamekasan : 2016).

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kabupaten Pamekasan seakan menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaan khususnya retribusi parkir di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan. Di tahun 2015 lalu, retribusi tempat khusus parkir Pasar Kolpajung hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp. 107.085.000 rupiah. Sedangkan di tahun 2013, pendapatan retribusi tempat khusus parkir di Pasar Kolpajung bisa mencapai Rp. 133.253.000 rupiah. Penyebab dari penurunan hasil PAD di Pasar Kolpajung tersebut adalah terjadinya kebakaran pada bulan Oktober 2015 yang menimpa sekitar 100 kios hangus terbakar. Oleh sebab itu, lahan parkir yang biasa digunakan untuk tempat parkir kendaraan roda dua, kini dijadikan tempat untuk penampungan para penjual yang kiosnya terbakar. Sehingga lahan parkir menjadi semakin sempit dan kemacetan di sekitar Pasar Kolpajung tersebut tidak dapat dihindari (DishubKominfo Pamekasan : 2016).

Dari penjelasan di atas, penulis ingin mengetahui apakah pengelolaan retribusi parkir di Pasar Kolpajung sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik mengambil judul “MEKANISME PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR PASAR KOLPAJUNG DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pengelolaan retribusi tempat khusus parkir di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan diteliti tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui mekanisme pengelolaan retribusi parkir Pasar Kolpajung di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pamekasan, adalah:

1. Bagi DishubKominfo Kabupaten Pamekasan, yaitu sebagai bahan pertimbangan, masukan, sumbangan informasi, mengevaluasi dan

memperbaiki pengelolaan retribusi tempat khusus parkir dalam instansi tersebut.

2. Bagi masyarakat, yaitu dapat menambah pengetahuan tentang mekanisme pengelolaan retribusi parkir yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Observasi ini dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 22 Februari 2016.